



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusrin Alias Ucin
2. Tempat lahir : Ampana
3. Umur/Tanggal lahir : 18/18 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa :
6. Tempat tinggal : Desa Malei Tojo Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Yusrin Alias Ucin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **YUSRIN alias UCIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair surat dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRIN alias UCIN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi dengan panjang ukuran 24 cm warna silver ujung plat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH34B70027J613965, nomor mesin 4D7-6140.
Dikembalikan kepada terdakwa YUSRIN alias UCIN.
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **YUSRIN alias UCIN** pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di warung kios di Desa Bambalo Kec.Tojo barat Kab. Tojo Una-Una, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, "*pencurian di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu“ dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hari selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Desa Matako Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una Lk. Antil (DPO) mengatakan kepada terdakwa “*antar pace ke bambalo*” kemudian saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE pergi bersama terdakwa menuju Desa Bambalo Kec.Tojo barat Kab. Tojo Una-Una dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam milik terdakwa kemudian setelah tiba di Desa Bambalo lalu saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE mengatakan “*belok di jembatan bambalo, lalu terus lagi sampai ke ujung kampung Desa bambalo*” kemudian setelah tiba di ujung kampung desa bambalo lalu saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE menyuruh terdakwa untuk kembali lagi ke Desa bambalo lalu setelah tiba di jembatan Desa bambalo kemudian saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE menyuruh terdakwa untuk berbelok lagi lalu pada saat tiba di depan PLN bambalo saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE menyuruh terdakwa untuk memperlambat laju sepeda motornya kemudian setelah tiba di depan Mesjid bambalo lalu saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE melompat turun dari sepeda motor kemudian saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE menyuruh terdakwa untuk menunggu dipinggir jalan dengan jarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE pergi ke warung kios milik saksi EDA LAEPASA lalu saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE memanjat pagar rumah kemudian setelah masuk ke halaman rumah saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE menuju ke warung kios jualan lalu saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE melihat pintu warung kios tersebut dikunci menggunakan gembok lalu saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE mencungkil kunci gembok tersebut dengan menggunakan besi plat warna silver yang dibawa oleh saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE kemudian setelah kunci gembok tersebut terbuka lalu saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE masuk kedalam warung kios kemudian mengambil rokok berbagai merk sebanyak 30 (tiga puluh) slop dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE mengambil barang-barang berupa rokok dan uang tersebut selanjutnya saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE keluar melalui jalan pada saat saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMALUDIN SUMA alias PACE masuk ke warung kios tersebut, lalu terdakwa melihat saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE berlari menuju ke arah terdakwa sambil membawa kantong plastik berisi rokok kemudian saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE mengatakan "*cepat kase hidup motor*" lalu terdakwa menghidupkan sepeda motornya kemudian pergi menuju Desa Matakoko Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una lalu bertemu Lk. Antil kemudian saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE menyerahkan kantong plastik berisi rokok tersebut kepada Lk. Antil.

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil dari Lk. Antil
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa rokok dan uang tersebut tanpa seizin pemiliknya
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi EDA LAEPASA mengalami kerugian total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **YUSRIN alias UCIN** pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di warung kios di Desa Bambalo Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Desa Matakoko Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una Lk. Antil (DPO) mengatakan kepada terdakwa "*antar pace ke bambalo*" kemudian saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE pergi bersama terdakwa menuju Desa Bambalo Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam milik terdakwa kemudian setelah tiba di Desa Bambalo lalu saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE mengatakan "*belok di jembatan bambalo, lalu terus lagi sampai ke ujung kampung Desa bambalo*" kemudian setelah tiba di ujung kampung desa bambalo lalu saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE menyuruh terdakwa untuk kembali lagi ke Desa bambalo lalu setelah tiba di jembatan Desa bambalo kemudian saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE menyuruh terdakwa untuk



berbelok lagi lalu pada saat tiba di depan PLN bambalo saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE menyuruh terdakwa untuk memperlambat laju sepeda motornya kemudian setelah tiba di depan Mesjid bambalo lalu saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE melompat turun dari sepeda motor kemudian saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE menyuruh terdakwa untuk menunggu dipinggir jalan dengan jarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE pergi ke warung kios milik saksi EDA LAEPASA lalu saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE memanjat pagar rumah kemudian setelah masuk ke halaman rumah saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE menuju ke warung kios jualan lalu saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE melihat pintu warung kios tersebut dikunci menggunakan gembok lalu saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE mencungkil kunci gembok tersebut dengan menggunakan besi plat warna silver yang dibawa oleh saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE kemudian setelah kunci gembok tersebut terbuka lalu saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE masuk kedalam warung kios kemudian mengambil rokok berbagai merk sebanyak 30 (tiga puluh) slop dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE mengambil barang-barang berupa rokok dan uang tersebut selanjutnya saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE keluar melalui jalan pada saat saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE masuk ke warung kios tersebut, lalu terdakwa melihat saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE berlari menuju kearah terdakwa sambil membawa kantong plastik berisi rokok kemudian saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE mengatakan "*cepat kase hidup motor*" lalu terdakwa menghidupkan sepeda motornya kemudian pergi menuju Desa Matakoto Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una lalu bertemu Lk. Antil kemudian saksi JAMALUDIN SUMA alias PACE menyerahkan kantong plastik berisi rokok tersebut kepada Lk. Antil.

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil dari Lk. Antil
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa rokok dan uang tersebut tanpa seizin pemiliknya
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi EDA LAEPASA mengalami kerugian total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi EDA LAEPASA**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 01.00 wita di kios jualan desa Bambalo Kec.Tojo barat kab.Tojo Una Una saksi menjadi korban pencurian.
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dikios jualan saksi adalah berupa rokok berbagai merk serta uang.
 - Bahwa rokok yang diambil oleh Terdakwa dikios jualan saksi adalah rokok berbagai merk sekitar kurang lebih 30 slop dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara mencungkil/merusak gembok kios jualan saksi dengan menggunakan obeng (besi) plat kemudian gembok tersebut dibuang kemudian masuk dan mengambil rokok serta uang yang ada di dalam kios jualan tersebut.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sudah berada di kamar rumah sedang tidur karena saksi masuk tidur sekitar jam 22.00 wita.
 - Bahwa kerugian yang saksi derita sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AAN FEBRIANSYAH alias AAN**, dibawah sumpah di persidangan BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah mendengar adanya kejadian pencurian di desa bambalo Kec.Tojo barat kab.Tojo Una Una yakni kejadian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 namun yang saksi dengar yang menjadi korban adalah kios yang terletak di samping mesjid desa Bambalo tetapi saksi tidak kenal siapa pemiliknya.
 - Bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah Ucin dan Jamal.
 - Bahwa sehingga saksi mengetahuinya karena pada keesokan harinya ketika saksi tiba di sawmill di desa Malei Tojo Kec.Tojo Barat saat itu saksi masuk kedalam ruangan yang merupakan kamar tempat istirahat dari pemilik Sawmill untuk mengganti pakaian dengan pakaian kerja dan saat itu saksi melihat banyak rokok di dalam ruangan tersebut dan saat itu saksi



menanyakan kepada Risman “ rokok dari mana ini, pe banyak bagini,” dan dijawab oleh Risman “ ada tadi malam dorang jamal pigi dengan Ucin,” lalu saksi langsung keluar untuk bekerja di sawmill dan keesokan harinya atau tepat 2 (dua) hari setelah kejadian saksi baru mendengar bahwa ada kios yang dibongkar di Bambalo dan disitu saksi berfikir mungkin rokok tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Ucin dengan jamal di Bambalo.

- Bahwa saksi kurang tahu pasti apa semua yang diambil oleh Ucin dan Jamal di Bambalo namun kalau tidaksalah rokok yang ada di dalam kamar tersebut sekitar 12 (dua belas) bungkus.
- Bahwa yang saksi lihat saat itu yang ada di dalam kamar ada rokok potenza dan rokok Dunhill putih namun saksi tidak tahu jumlah jenis rokok tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apakah dan dengan menggunakan alat apakah lk.Ucin dan Jamal melakukan Pencurian di desa Bambalo Kec.Tojo barat tersebut.-.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MUH. IRFAN alias IFAN**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu terjadinya pencurian tersebut saat itu saksi berada dirumahnya tepatnya di sawmill sedang mengerjakan kayu pagar.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat saksi bersama Arul, Aan dan Jamaludin alias Jamal ditanya di Subsektor Tojo Barat saat itu saksi mendengar sendiri pengakuan dari Jamaludin alias Jamal bahwa Jamaludin alias Jamal melakukan Pencurian Kios di desa bambalo bersama dengan Ucin.
- Bahwa yang saksi dengar saat itu Jamaludin alias Jamal bersama Ucin mengambil rokok di kios tersebut namun saksi tidak tidak terlalu jelas mendengar berapa bungkus rokok yang diambil oleh jamaludin alias Jamal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan menggunakan alat apakah Jamal dan Ucin melakukan Pencurian di kios di desa Bambalo Kec.Tojo Barat tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut terjad pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 01.00 wita di kios di desa Bambalo Kec.Tojo barat Kab.Tojo Una Una.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 12.00 wita saksi sempat pergi ke sawmill tempat Jamaludin suma alias Pace bekerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Jamaludin suma alias Pace menawarkan kepada saksi 1 bungkus rokok potenza namun saat itu saksi menolaknya karena saksi sudah ada rokok

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ABDUL SALAM HILIPITO alias ARUL**, dibawah sumpah di persidangan BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu terjadinya pencurian tersebut saat itu saksi masih berada di Palopo karena saat itu saksi masih bekerja mengantar ikan dan saat itu saksi berada di Palopo sekitar 1 (satu) bulan dan kembali ke Malei Tojo nanti pada awal agustus 2018.
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat saksi bersama Ifan, Aan dan Jamaludin alias Jamal ditanya di Subsektor Tojo Barat saat itu saksi mendengar sendiri pengakuan dari Jamaludin alias Jamal bahwa Jamaludin alias Jamal melakukan Pencurian Kios di desa bambalo bersama dengan Ucin.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan menggunakan alat apakah Jamal dan Ucin melakukan Pencurian di kios di desa Bambalo Kec.Tojo Barat tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi ULVIYANTI Alias YANTI**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar tindak pidana Pencurian yang terjadi di desa Bambalo Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una.
 - Bahwa Terdakwa pernah menjual rokok kepada saksi dan saksi pun membeli rokok tersebut.
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa menjual rokok kepada saksi pada hari dan tanggalnya sudah tidak ingat pada sekitar bulan Juni 2018 sekitar jam 18.30 wita dan pada saat itu Jamaludin Suma alias Pace yang membawa rokok tersebut ke rumah saksi.
 - Bahwa Jamaludin Suma alias Pace menjual rokok Potenza sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 10.00 per bungkus jadi saat itu saksi membayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rokok potenza yang Terdakwa jual tersebut adalah hasil curian karena saat itu saksi sempat menanyakan asal usul rokok yang dijualnya dan saat itu Jamaludin Suma alias Pace

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa rokok tersebut diberikan oleh bos tempat Jamaludin Suma alias Pace bekerja.

- Bahwa saksi membeli rokok dari Jamaludin Suma alias Pace pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 18.30 wita yang mana pada saat itu Jamaludin Suma alias Pace membawa rokok jenis potenza kerumah saksi pada saat itu saksi baru selesai sholat magrib

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi YUSRIN alias UCIN**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian pada sekitar bulan Juni 2018 sekitar jam 01.00 wita di desa Bambalo Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una.
- Bahwa tersangka sudah tidak ingat hari dan tanggal pencurin tersebut namun pada sekitar bulan Juni 2018 sekitar jam 00.30 wita.
- Bahwa Yang melakukan Pencurian tersebut atau masuk kedalam kios adalah Jamaludin alias Jamal alias Pace, sedangkan saksi hanya mengantar dan menjemput Jamaludin alias Jamal alias Pace.
- Bahwa saksi mengakui bahwa tugas saksi adalah mengantar Terdakwa ke Desa bambalo Kec.Tojo barat lalu setelah Jamaludin alias Jamal alias pace turun kemudian Jamaludin alias Jamal alias pace menyuruh tersangka menunggu di ujung desa Bambalo untuk sama-sama pulang ke desa Matako.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Jamaludin alias Jamal alias pace melakukan pencurian di kios di desa bambalo Kec.Tojo barat Kab. Tojo Una Una tersebut.
- Bahwa yang saksi lihat setelah sampai di desa Matako Kec.Tojo barat bahwa barang-barang yang diambil oleh Jamaludin alias Jamal alias Pace adalah rokok berbagai merk sekitar 50 (lima puluh) bungkus.
- Bahwa saksi melihat Lk. Jamaludin melakukan pencurian diwarung kios di Desa Bambalo

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi ELSIA BETO,S.Pd**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 01.00 wita di kios jualan desa Bambalo Kec.Tojo barat kab.Tojo Una Una.
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang dicuri adalah berupa rokok berbagai merk sekitar 30 (tiga puluh) slop serta uang sekitar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa rokok yang diambil tersebut diantaranya rokok MLD Hitam, Rokok MLD Putih, Rokok Marlboro, Rokok Dji Sam Soe, Rokok Potenza, Rokok Nu, Rokok Dunhill Putih, Rokok Surya Besar, Rokok Surya Kecil, Rokok Pusaka, Rokok Gudang Garam Merah, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya setiap jenisnya karena rokok tersebut sudah ada yang terbuka dari sloponya dan disimpan di rak-rak kaca.
- Bahwa Rokok tersebut disimpan di dalam lemari kaca sedangkan uang di simpan diatas meja di dalam kios yang letaknya tersambung dengan rumah namun pintunya di depan teras rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan Pencurian di kios jualan milik saksi di desa Bambalo Kec.Tojo barat Kab. Tojo Una Una tersebut.
- Bahwa kalau menurut saksi pelaku masuk ke dalam kios dengan menggunakan besi yang ujungnya dibuat plat untuk membongkar kunci gembok kios milik saksi karena besi tersebut di temukan oleh suami saksi disamping pagar rumah saksi.
- Bahwa tidak ada yang melihat ketika pelaku pencurian masuk kedalam kios milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi derita sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi JUFRI LASAMPE alias PAPA NOVAL**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benartindak pidana pencurian tersebut pada sekitar bulan Juni 2018 dan yang menjadi korbannya adalah kios milik EDA LAEPASA.
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri adalah berupa rokok berbagai merk namun saksi tidak mengetahui jenis-jenis rokok apa sajakah yang diambil oleh pelaku tersebut.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui pencurian tersebut karena pada pagi harinya sekitar jam 05.30 wita saksi pergi ke kios milik EDA LAEPASA untuk membeli rokok dan sesampainya di sana ketika saksi menanyakan apakah ada rokok ? dan saat itu EDA LAEPASA mengatakan “ habis rokok, kecurian torang ini,” dan saat itu saksi dipanggil oleh EDA LAEPASA untuk ikut masuk ke kios untuk melihat dan ketika saksi masuk saat itu saksi melihat bahwa lemari kaca yang biasa ditempati untuk menyimpan rokok sudah kosong dan semua rokok yang dilemari kaca tersebut sudah habis.
- Bahwa saksi terakhir membeli rokok dikios milik EDA LAEPASA tersebut pada malam harinya sekitar jam 19.00 wita dan saat itu saksi melihat lemari kaca tempat penyimpanan rokok tersebut masih penuh dan jenis-jenis rokok yang saksi lihat ada didalam lemari kaca tersebut adalah rokok sampoerna merah, sampoerna mentol, dunhill putih, Potenza, Surya besar, Marlboro merah dan kebetulan rokok yang saksi beli saat itu adalah rokok Potenza sebanyak 1 (satu) bungkus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku masuk kedalam kios namun ketika saksi hendak membeli rokok pada pagi harinya saksi melihat pintu kios milik EDA LAEPASA sudah rusak namun saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah pelaku masuk kedalam kios tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

9. **Saksi I KOMANG BUDIASA alias KOMANG**, dibawah sumpah di persidangan BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di warung kios di desa Bambalo Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una.
- Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan kasus pencurian motor di Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Lk. Jamal selanjutnya Lk. Jamal mengakui perbuatan pencurian yang dilakukan di beberapa tempat warung kios di daerah Kec. Tojo barat kemudian saksi mengamankan Lk. Jamal ke Polsek Uekuli guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Lk. Jamal yang melakukan Pencurian tersebut atau masuk kedalam kios jualan didesa Bambalo Kec.Tojo barat kab.Tojo Una Una adalah Lk. Jamal, sedangkan Lk. Ucin hanya mengantar dan menjemput Lk. Jamal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buah besi dengan panjang ukuran 24 cm warna silver ujung plat;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH34B70027J613965, nomor mesin 4D7-6140.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 01.00 wita di kios di desa Bambalo Kec.Tojo Barat Kab.tojo Una Una Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah berupa rokok berbagai merk sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus.
- Bahwa cara terdakwa mengambil rokok tersebut adalah awalnya terdakwa memanjat pagar rumah tersebut dan setelah berhasil masuk kedalam halaman kemudian terdakwa menuju ke kios jualan dan saat itu terdakwa melihat kalau pintu kios digembok lalu terdakwa mengambil besi yang terdakwa bawa yang ujungnya plat dan mencungkil gembok sehingga rusak dan pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kios dan melihat banyak barang jualan lalu terdakwa langsung mengambil rokok sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus dan mengisinya kedalam kantong plastik setelah itu terdakwa langsung keluar dari kios dan langsung naik motor pulang ke desa matakoko.
- Bahwa saat masuk kedalam kios terdakwa masuk sendiri untuk mengambil rokok sedangkan posisi saksi Ucin berada di jalan diatas motor menunggu terdakwa keluar.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil rokok tersebut kemudian terdakwa membaginya dengan saksi Ucin masing-masing sebanyak 7 bungkus, sebagian terdakwa jual sebanyak 10 bungkus, dan sisanya dibagi ke teman-teman kerja terdakwa di sawmill.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual rokok tersebut kepada Pr.Yanti yang berdomisili di desa Malei Tojo dengan harga Rp 10.000 per bungkus dan uang hasil penjualan rokok tersebut terdakwa belikan makanan nasi kuning..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 01.00 wita di kios di desa Bambalo Kec.Tojo Barat Kab.tojo Una Una Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa benar barang-barang yang terdakwa ambil adalah berupa rokok berbagai merk sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil rokok tersebut adalah awalnya terdakwa memanjat pagar rumah tersebut dan setelah berhasil masuk kedalam halaman kemudian terdakwa menuju ke kios jualan dan saat itu terdakwa melihat kalau pintu kios digembok lalu terdakwa mengambil besi yang terdakwa bawa yang ujungnya plat dan mencungkil gembok sehingga rusak dan pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kios dan melihat banyak barang jualan lalu terdakwa langsung mengambil rokok sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) bungkus dan mengisinya kedalam kantong plastik setelah itu terdakwa langsung keluar dari kios dan langsung naik motor pulang ke desa matakoko.
- Bahwa benar saat masuk kedalam kios terdakwa masuk sendiri untuk mengambil rokok sedangkan posisi saksi Ucin berada di jalan diatas motor menunggu terdakwa keluar.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil rokok tersebut kemudian terdakwa membaginya dengan saksi Ucin masing-masing sebanyak 7 bungkus, sebagian terdakwa jual sebanyak 10 bungkus, dan sisanya dibagi ke teman-teman kerja terdakwa di sawmill.
- Bahwa benar terdakwa menjual rokok tersebut kepada Pr.Yanti yang berdomisili di desa Malei Tojo dengan harga Rp 10.000 per bungkus dan uang hasil penjualan rokok tersebut terdakwa belikan makanan nasi kuning

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pso



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternate dan berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kesatu yaitu pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Rumusan barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subjek hukum atau pelaku tindak pidana.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan tindak pidana dengan tiada alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa **YUSRIN Alias UCIN**.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu bahwa benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan membenarkan identitasnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa mampu mengikuti proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. *Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

- Berdasarkan keterangan saksi EDA LAEPASA, saksi AAN FEBRIANSYAH alias AAN, saksi MUH. IRFAN alias IFAN, saksi ABDUL SALAM HILIPITO alias ARUL, saksi ULVIYANTI Alias YANTI, saksi YUSRIN alias UCIN, saksi ELSIA BETO,S.Pd, saksi JUFRI LASAMPE alias PAPA NOVAL dan saksi I KOMANG BUDIASA alias KOMANG dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Desa Matakko Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una terdakwa dibangunkan oleh Lk. Antil (DPO) lalu Lk. Antil mengatakan kepada saksi YUSRIN alias UCIN "*antar pace ke bambalo*" kemudian terdakwa pergi bersama saksi YUSRIN alias UCIN menuju Desa Bambalo Kec.Tojo barat Kab. Tojo Una-Una dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah hitam milik saksi YUSRIN alias UCIN kemudian setelah tiba di Desa Bambalo lalu terdakwa mengatakan "*belok di jembatan bambalo, lalu terus lagi sampai ke ujung kampung Desa bambalo*" kemudian setelah tiba di ujung kampung desa bambalo lalu terdakwa menyuruh saksi YUSRIN alias UCIN untuk kembali lagi ke Desa bambalo lalu setelah tiba di jembatan Desa bambalo kemudian terdakwa menyuruh saksi YUSRIN alias UCIN untuk berbelok lagi lalu pada saat tiba di depan PLN bambalo terdakwa menyuruh saksi YUSRIN alias UCIN untuk memperlambat laju sepeda motornya kemudian setelah tiba di depan Mesjid bambalo lalu terdakwa melompat turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh saksi YUSRIN alias UCIN untuk menunggu dipinggir jalan dengan jarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya terdakwa pergi ke warung kios milik saksi EDA LAEPASA lalu terdakwa memanjat pagar rumah kemudian setelah masuk ke halaman rumah terdakwa menuju ke warung kios jualan lalu terdakwa melihat pintu warung kios tersebut dikunci

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gembok lalu terdakwa mencungkil kunci gembok tersebut dengan menggunakan besi plat warna silver yang dibawa oleh terdakwa kemudian setelah kunci gembok tersebut terbuka lalu terdakwa masuk kedalam warung kios kemudian mengambil rokok berbagai merk sebanyak 30 (tiga puluh) slop dan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok dan uang tersebut selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan pada saat terdakwa masuk ke warung kios tersebut, lalu saksi YUSRIN alias UCIN melihat terdakwa berlari menuju kearah saksi YUSRIN alias UCIN sambil membawa kantong plastik berisi rokok kemudian terdakwa mengatakan "*cepat kase hidup motor*" lalu saksi YUSRIN alias UCIN menghidupkan sepeda motornya kemudian pergi menuju Desa Matakko Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una lalu bertemu Lk. Antil kemudian terdakwa menyerahkan kantong plastik berisi rokok tersebut kepada Lk. Antil.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa menjual rokok merk potenza sebanyak 10 (sepuluh) bungkus rokok dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus rokok kepada saksi Ulviyanti alias Yanti di Desa Malei Tojo Kec.Tojo barat Kab. Tojo Una-Una.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa rokok dan uang tersebut tanpa seizin pemiliknya

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi EDA LAEPASA mengalami kerugian total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buah besi dengan panjang ukuran 24 cm warna silver ujung plat;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH34B70027J613965, nomor mesin 4D7-6140.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke- 5 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIN Alias UCIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi dengan panjang ukuran 24 cm warna silver ujung plat;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH34B70027J613965, nomor mesin 4D7-6140.
Dikembalikan kepada Terdakwa YUSRIN Alias UCIN.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **R.M.SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALAMODDIN. A, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **JIMMY MANURUNG, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DENI LIPU, S.H.

A.Y.ERRIA .P, SH.

R.M.SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN. A, S.H.